

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 31 Mei 2023

**ANDHIKA YOGA PRATAMA**

NIM: 171120119

## ABSTRAK

**Nama: Andhika Yoga Pratama, NIM: 171120119 Judul Skripsi: “Larangan Pengurus Partai Politik Merangkap Sebagai Anggota DPD (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018)”**

DPD dibentuk didasarkan pada prinsip demokrasi, keterwakilan, dan keadilan. Filosofi ini mencerminkan prinsip dasar dalam sistem politik Indonesia yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan keberagaman wilayah serta suku bangsa di Indonesia. DPD menjadi wadah bagi perwakilan daerah dalam mengemukakan dan membahas berbagai isu dan kepentingan daerah yang beragam. Melalui representasi dari berbagai daerah di Indonesia, DPD diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Fakta di lapangan dari sumber *Indonesian Parliamentary Center* (2017), ditemukan masih banyak Anggota DPD yang tidak sesuai dengan semangat pembentukan sebagai representasi daerah atau perwakilan sekaligus pembeda dari Anggota DPR dari perwakilan partai politik. Karena masih banyak Anggota DPD yang rangkap jabatan sebagai Pengurus Partai Politik.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Mengapa pengurus partai politik tidak boleh merangkap sebagai anggota DPD? 2) Apa sajakah pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Landasan filosofis dan yuridis mengenai larangan pengurus partai politik merangkap sebagai anggota DPD. 2) Bagaimana pertimbangan majelis hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 terhadap rangkap jabatan Anggota DPD sekaligus Pengurus Partai Politik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU-XVI/2018, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dari buku-buku, termasuk skripsi, tesis, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum serta analisa data nonstatistik dalam pengolahan data menggunakan analisis isi (*content analyses*) atau kritis terhadap rumusan masalah dengan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.

Kesimpulan penelitian ini bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 larangan anggota DPD merangkap menjadi pengurus partai politik telah berkekuatan hukum tetap sehingga keputusan ini dapat membatalkan rangkap jabatan jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran. Hal ini sesuai dengan semangat pembentukan DPD sebagai perwakilan daerah yang murni tanpa ada kepentingan apapun. Berdasarkan UUD 1945 pasal 22 E bahwa anggota DPD dipilih secara perseorangan bukan perwakilan suku, ras, agama ataupun sekelompok golongan dan kepentingan partai politik. Secara filosofis anggota DPD yang menjadi pengurus partai politik dapat menimbulkan konflik kepentingan karena harus menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran anggota DPD dan peran pengurus partai politik. Anggota DPD harus bebas dari campur tangan partai politik yang menjadikan lembaga DPD sebagai pilar demokrasi lokal. Berdasarkan pada putusan nomor 30/PUU-XVI/2018 Pengurus partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD karena pengurus partai yang menjadi anggota DPD berarti memiliki perwakilan ganda (*double representation*).

**Kata kunci :** Larangan rangkap jabatan, DPD, partai politik



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Usulan Ujian Skripsi	UIN SMH Banten
	<b>a.n <u>ANDHIKA YOGA PRATAMA</u></b>	Di-
	NIM: 171120119	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara **Andhika Yoga Pratama**, NIM: 171120119 yang berjudul **LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA DPD (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018)** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 31 Maret 2023

Pembimbing II

Pembimbing I

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP: 19650607 199203 1 005

**Arif Rahman, S.H., M.H.**  
NIP. 19870912 201903 1 009


**PERSETUJUAN**  
**LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK MERANGKAP**  
**SEBAGAI ANGGOTA DPD**  
**(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018)**

Oleh:

**ANDHIKA YOGA PRATAMA**  
NIM: 171120119

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP: 19650607 199203 1 005

Pembimbing II



**Arif Rahman, S.H., M.H.**  
NIP. 19870912 201903 1 009


Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syariah




**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP: 19650607 199203 1 005



Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 19690214 199903 2 001

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi atas nama Andhika Yoga Pratama, NIM: 171120119 yang berjudul LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA DPD (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 31 Mei 2023

### Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I

Sekretaris Merangkap Anggota II


  
Hj. Ida Mursidah, S.H., M.H.  
NIP:19650802 199203 2 003


  
Ika Atikah, M.H.  
NIP:19870516 201903 2 008

Anggota:

Penguji I


Penguji II


  
Dr. Ahmad Hidayat, Lc. M.A.  
NIP:19770816 200501 1 004

  
Nita Anggraeni, S.H., M.Hum.  
NIP:19820606 201101 2 014

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.  
NIP: 19650607 199203 1 005

  
Arif Rahman, S.H., M.H.  
NIP: 19870912 201903 1 009

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan segala syukur kepada Allah Yang Maha Esa dan atas do" a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan, skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, serta hormat tak terhingga kepada kedua orangtua ku ayah Adi Sumartono Rasmin dan Ibu Sumarni, tercinta yang senantiasa tiada henti-hentinya memberikan do' a, semangat, dukungan kepada penulis serta pengorbanan, kesabaran, ketulusan, kasih sayang dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi mewujudkan cita – citaku.*

*Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang diridhoi oleh Allah SWT. Aamiin ya robbal 'alamiin.*

## MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS: An-Nisa :58)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama lengkap penulis adalah Andhika Yoga Pratama, lahir di Desa Jambusari, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 8 Agustus 1999. Anak pertama dari Buah cinta kasih pasangan Bapak Adi Sumartono Rasmin dan Ibu Sumarni. Penulis sekarang bertempat tinggal di Perumahan Taman Jaya Blok C.IV No.20 RT/RW. 001/011, Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Adapun riwayat pendidikan dimulai dari SD Negeri Poris Gaga 3 dimulai dari Tahun 2005 sampai lulus 2011, kemudian melanjutkan pendidikan MTs dan MA di Pondok Pesantren Daar el Qolam, Desa Gintung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang dan lulus tahun 2017. Dan penulis diberikan kesempatan melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari tahun 2017 – 2022 memilih jurusan Hukum Tata Negara.

Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi salah satunya pernah menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Periode 2018, kemudian aktif di organisasi hukum di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Banten sebagai Ketua Biro Hubungan Antar Lembaga periode 2020 – 2022. Selama aktif di gerakan mahasiswa, penulis selalu punya semangat untuk memotivasi diri dan lingkungannya bahwa semua orang punya kesempatan sama untuk bermimpi dan mempunyai harapan lewat cita – cita yang dimilikinya dan mampu mewujudkannya secara perlahan – lahan namun pasti.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur bagi Allah SWT Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Larangan Pengurus Partai Politik Merangkap Sebagai Anggota DPD (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018)*, Shalawat serta salam senantiasa tercurah agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul pembawa risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia.

Karya tulis ilmiah ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, bimbingan, motivasi, serta kritik guna memempersembahkan karya tulis yang lebih baik sangat diharapkan, agar kelak di kemudian hari menjadi manfaat bagi dunia akademisi dan praktisi hukum sebagai calon – calon penegak hukum yang berintegritas . Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberi nasihat dan motivasi selama menjadi mahasiswa.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sekaligus pembimbing I yang telah memberi nasihat dan motivasi selama menjadi mahasiswa, dan yang telah membimbing dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini

3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberi nasihat dan motivasi selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Arif Rahman S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) sekaligus Pembimbing II yang telah membimbing sejak awal perkuliahan dan banyak memberi motivasi, nasehat, serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Seluruh karyawan dan staf perpustakaan yang telah merawat buku serta memberi pelayanan terbaik.
7. Raden Elang Yayan Mulyana S.H yang telah memberikan motivasi, arahan, nasehat dan pengalaman di bidang advokat
8. Keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Banten yang selalu hadir dan memberikan pengalaman yang luarbiasa dalam pembekalan keilmuan hukum.
9. Keluarga besar Kopma Al-Hikmah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan keilmuan dalam bidang Kewirausahaan
10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 khususnya kelas C, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

Semoga Skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis. Amiin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Serang, 31 Maret 2023

Andhika Yoga Pratama  
NIM. 171120119

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQQSAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar belakang masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Penelitian terdahulu yang relevan.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Kerangka pemikiran.....</b>	<b>8</b>
<b>G. Metode penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>H. Sistematika pembahasan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II KEWENANGAN MAHKAMAAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....</b>	<b>17</b>
<b>B. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia .....</b>	<b>20</b>
<b>C. Partai Politik .....</b>	<b>27</b>

<b>BAB III TEORI HUKUM DEMOKRASI DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA .....</b>	<b>33</b>
<b>A. TEORI DEMOKRASI .....</b>	<b>33</b>
<b>B. TEORI LEMBAGA NEGARA .....</b>	<b>40</b>
<b>C. SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA .....</b>	<b>44</b>
<b>D. SIYASAH SYAR'IIYAH .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
<b>A. LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA DPD .....</b>	<b>61</b>
<b>B. ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>77</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>